

DAFTAR PERTANYAAN

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan terhadap *nganten* keris di Desa Adat Jatiluwih?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam penerapan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019 Terhadap *nganten* keris di Desa Adat Jatiluwih?
3. Bagaimana upaya yang ditempuh dalam pelaksanaan *nganten* keris yang belum ada pengaturan dari segi adat?

B. Pertanyaan kepada informan (pemangku) desa adat jatiluwih

1. Bagaimana sejarah perkawinan dengan menggunakan simbol keris?
2. Bagaimana makna keris sehingga dijadikan simbol dalam perkawinan?
3. Mengapa perkawinan simbol keris ini dilaksanakan?

C. Pertanyaan kepada informan kelian adat

1. Bagaimana *nganten* keris tersebut dilakukan?
2. Apa yang melatarbelakangi terjadinya *nganten* keris?
3. Apakah yang membedakan *nganten* keris dan perkawinan biasa?
4. Apakah bapak mengetahui bahwa *nganten* keris tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan?
5. Kemudian, apa saja yang menjadi kendala di desa adat jatiluwih sehingga masyarakat melaksanakan *nganten* keris?
6. Apakah *nganten* keris sudah memiliki *awig-awig*?
7. Apakah *nganten* keris yang belum ada pengaturan dari segi adat menghadapi tantangan?

D. Pertanyaan kepada informan (selaku yang melaksanakan perkawinan dengan keris)

1. Apa yang menjadi faktor dilaksanakan nyanganten keris?
2. Mengapa *nganten* keris itu dilaksanakan?
3. Bagaimana status *nganten* keris yang telah dilaksanakan?
4. Bagaimana status anak yang dilahirkan dalam keluarga?
5. Apakah *nganten* keris pernah didaftarkan?



DOKUMENTASI PENELITIAN

1. Wawancara Informan (*Kelian Adat*)



2. Wawancara informan (Pemangku Desa Adat)



3. Wawancara Informan (Saksi Perkawinan Simbol Keris)



4. Wawancara Informan (Saksi Perkawinan Simbol keris)



5. Wawancara Informan (Selaku Yang Melaksanakan Perkawinan Simbol Keris)



RIWAYAT HIDUP



Ni Komang Vena Kumala lahir di Kabupaten Tabanan pada tanggal 08 Juni 2002, Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak I Nengah Japar dan Ibu Ni Ketut Sriasih. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 1 Jatiluwih dan lulus pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Penebel dan lulus pada tahun 2017.

Kemudian Penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Kediri Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan lulus pada tahun 2020 dan melanjutkan S1 (Strata) Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester akhir 2024 penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Dengan Simbol Keris Di Desa Adat Jatiluwih”. Selanjutnya mulai tahun 2020 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.